

ABSTRAK

Rifan Shohibul Wafa (1213060107). “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020 Tentang Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam”.

Penelitian ini di latar belakang oleh suatu kejadian tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian terhadap warga akibat dari kelalaiannya saat bertugas. Pada putusan, Majelis Hakim memvonis putusan bebas terhadap terdakwa. Tetapi seharusnya pada perbuatan terdakwa tersebut termasuk kedalam tindak pidana kelalaian pada Pasal 359 KUHP. Dalam hukum Islam perbuatan ini dikaji berdasarkan unsur niat, alat yang digunakan serta akibat yang ditimbulkan dapat masuk dalam kategori *qatl ‘amd, qatl syibh al-‘amd, atau qathl khata’*, dalam sanksi seperti *qishas, diyat atau ta’zir*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.MII, kedua Sanksi Pembunuhan Karena Kelalaian dan ketiga adalah Efektivitas Sanksi pidana Islam dalam Putusan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada *teory of necessary defense* dan teori pertanggungjawaban dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.MII. Teori ini hadir untuk membantu memberikan pemahaman tentang pembunuhan karena kelalaian, memahami pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana pada perkara kelalaian, menganalisis dalam Hukum Pidana Islam dan mengetahui pentingnya menjaga kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan syari’at.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis* dan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, kemudian teknik pengumpulan data yakni menggunakan pendekatan dengan sumber dari studi hukum kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka, dan rujukan dari literatur yang sesuai dengan kajian pokok pembahasan dalam penelitian ini. Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.MII, Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa untuk mengajukan saksi *a de change* dan nota pembelaan; Majelis Hakim mempertimbangkan dalam memutus Putusan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan menerima nota pembelaan terdakwa; Putusan pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini tidak sejalan dengan teori *teory of necessary defense* dan teori pertanggungjawaban, dimana Putusan ini tidak memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya, maka seharusnya terdakwa di pertanggungjawabkan perbuatannya sesuai teori pertanggungjawaban. Dituntut dengan Pasal 359 KUHP dan pada hukum Islam di *Qisas* jika keluarga memaafkan membayar *Diyat* dengan 100 unta.